



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Darma Putra Agung, beralamat di Perum Nuansa Permai Blok F 10 – 11 Rt 012 Rw 003 , Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis Kota Depok dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADHI H WIBOWO,SH.,MH, SADAM M KHADAFI,SH.** Advokat pada **Kantor Hukum Adhi H Wibowo,SH.,MH. & Rekan** beralamat kantor di Jl .Jambore No, 8D Harjamukti , Kec. Cimanggis Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 013/KHAHWR/Lit/XII/2022 tanggal 17 Desember 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Saudara Ariq Ichsan Nurthalla Hirasazari**, beralamat di Komplek Kodam RT. 005 RW. 008, Kel. Kebayoran Lama Selatan ,Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Ny. Murnihati Murhawan**, beralamat di Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Saudara Wahyu Hirapati**, beralamat di Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Saudara Ari Hirachaya** beralamat di Jl.Pak Gatot Raya No. 29-H KPAD, Rt.004,Rw02 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari. Bandung yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
5. **Bank Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, KCP Cikokol** beralamat Jl MH Thamrin no 13, RT.1/6, Kel Cikokol,

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Tangerang-Banten, Indonesia yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2023 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena domisili Tergugat I yang berada di wilayah Jakarta Selatan di Komplek Kodam RT. 005 RW. 008, Kel. Kebayoran Lama Selatan ,Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan berdasarkan surat Perjanjian Hutang Piutang No :001/DPA-SP/II/2021 pasal 14 mengenai penyelesaian perselisihan pada point 3.
2. Bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I karena adanya perjanjian hutang piutang No : 001/DPA-SP/II/2021 dimana Tergugat I dan Penggugat melakukan perikatan dalam perjanjian tentang hutang piutang.
3. Bahwa Saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai **Tergugat I**, awalnya meminta tolong dan membujuk kepada Penggugat untuk pengajuan pinjaman dana talangan untuk proyek pekerjaan/bisnis yang akan dikerjakan oleh Tergugat I dengan menjanjikan komisi/fee kepada Penggugat dengan sumber pengembalian dari peminjaman yang akan diajukan kepada Funder/lembaga pembiayaan dengan memberikan objek jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 a/n Ny. MURNIHATI MURHAWAN** sebagai Tergugat II ,yang terletak di Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung, dimana Saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I juga menyampaikan bahwa **Ny,MURNIHATI MURHAWAN** sebagai **Tergugat II** adalah ibu kandung dari ayah kandung Saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I.
4. Bahwa Saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan adanya perikatan dan perjanjian dengan Penggugat **Darma Putra Agung** terkait Pinjaman dana talangan yang dituangkan dalam Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/II/2021 tertanggal 23 februari 2021, berupa Pinjaman uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan usaha bersama antara Rekan Bisnisnya dengan saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I dengan menjanjikan Fee kepada Pengugat.

5. Bahwa Saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 februari 2021 dengan No surat sama yaitu No. 001/DPA-SP/II/2021 membuat Surat Pernyataan Jaminan kepada Penggugat yang pada pokoknya memberikan objek jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 a/n Ny. MURNIHATI MURHAWAN** sebagai Tergugat II yang terletak di **Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung**, dengan dituangkan dalam surat Pernyataan Jaminan dan di tanda tangani oleh saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I dan menyatakan Bahwa memiliki Surat Kuasa Penuh dari Pemilik Sertifikat serta bertanggung jawab penuh atas Efek Hukum yang timbul, baik hukum Perdata maupun Hukum Pidana sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang hasil pinjaman tersebut kepada saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I dimana Pengugat mendapatkan uang tersebut berasal dari Pinjaman Bank Rakyat Indonesia(persero) Tbk, Kantor Cabang Cikokol Tangerang, sebagai Turut Tergugat III dengan menjaminkan Sertifikat Rumah Pengugat dengan Akta notaris No 30 tentang Pengakuan Hutang yang ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2021 antara Nyonya Dian Eka Pratiwi bertindak dalam jabatan mewakili pimpinan persero PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Tangerang City Cikokol sebagai Turut Tergugat III dengan Pengugat **DARMA PUTRA AGUNG** dan Istri dari Pengugat **REFIANA KORNELIA ANDRIES**, untuk kredit modal kerja pangan Anuitas dan kredit modal kerja dengan maksimum cover outstanding. Dengan memberikan jaminan kepada Bank Rakyat Indonesia cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut Tergugat III berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 05437/Tugu, berukuran luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), dengan Nomor -- Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.01.09.02210, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal sembilan belas September tahun dua ribu enam (19-09-2006), Nomor : 1933/Tugu/2006, sertipikat tanggal dua puluh Sembilan September

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu enam (29-09-2006), tercatat atas nama Nyonya Doktoranda ALIT MAS AGUNG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu. Berikut segala sesuatunya yang berada diatas tanah tersebut tanaman, tumbuhan/bangunan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang menurut sifat guna peruntukannya dianggap sebagai harta tetap, setempat dikenal dengan Komplek Perumahan Nuansa Permai Blok F Nomor 10, Bahwa sertifikat tersebut diatas sedang dalam proses Balik Nama Waris dan Balik Nama menjadi atas nama -- Tuan DARMA PUTRA AGUNG, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 01/2021, tanggal lima Februari tahun dua ribu dua puluh satu (05-02-2021), Seperti ternyata dalam Surat Keterangan Nomor : 04/Not/S/II/2021, tanggal lima belas Februari tahun dua ribu dua puluh satu (15-02-2021), yang dibuat dan dikeluarkan oleh NETTY SITOMPUL, Sarjana Hukum,- Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kota Depok.

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 05436/Tugu, berukuran luas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.27.01.09.02211, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal sembilan belas September tahun dua ribu enam (19-09-2006), Nomor 1934/Tugu/2006, sertipikat tanggal dua puluh Sembilan September tahun dua ribu enam (29-09-2006), tercatat atas nama Penggugat DARMA PUTRA AGUNG, terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Tugu. Berikut segala sesuatunya yang berada diatas tanah tersebut tanaman, tumbuhan/bangunan baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang menurut sifat guna peruntukannya dianggap sebagai harta tetap, setempat dikenal dengan Komplek Perumahan Nuansa Permai Blok F Nomor 11, Bahwa kedua jaminan tersebut diatas akan didaftar Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Sertifikat Hak Milik Nomor 05436/Tugu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 05437/Tugu sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

7. Bahwa uang yang berasal dari pinjaman Bank Rakyat Indonesia kantor Cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut Tergugat III, dan atas permintaan saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengugat untuk ditransferkan ke rekening Bank Central Asia dengan nomor 91196951315073500 senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2021.

8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I kembali meminta kepada Pengugat untuk mentransferkan kembali ke rekening Bank Central Asia dengan nomor 91196951315073500 senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** Sebagai Tergugat I meminta kepada Pengugat atas petunjuk teman dari saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I untuk mentransferkan uang hasil pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Cikokol Tangerang kepada saudara **MICHAEL PUTRA** yang tidak di ketahui kebradaannya ke rekening Bank Rakyat Indonesia sebagai Turut Tergugat III, senilai Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan senilai Rp.229,000,000. (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), Transfer ini dilakukan oleh Pengugat ke rekening atas nama **MICHAEL PUTRA** karena tidak bisa melakukan transfer ke rekening BCA atas nama **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I sehingga ditransfer ke rekening tersebut, hingga saat ini saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I tidak pernah komplain atau berkeberatan bahwa dana tersebut tidak diterima secara langsung kepada dirinya karena secara lisan Tergugat I memberikan konfirmasi kepada Pengugat bahwa dana tersebut sudah diterimanya melalui Rekannya tersebut.

10. Bahwa saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** Sebagai Tergugat I juga berjanji akan membayarkan anggsuran pinjaman Pengugat ke BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Kantor Cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut tergugat III dengan cara mengangsur setiap bulannya, dan akan memberikan fee atau komisi sebesar 3,5 % per bulan dari total pinjaman yang diberikan oleh Pengugat sebagaimana termuat dalam Addendum Perjanjian Hutang Putang No. 001/DPA-SP/II/2021, tertanggal 23 Februari 2021 namun tidak dilaksanakan termasuk Fee yang dijanjikan dan tertuang dalam surat perjanjian yang di tandatangani para pihak antara Pengugat dengan saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



11. Bahwa pada 16 September 2021, Pengugat melakukan silaturahmi untuk Pertama kali ke Bandung bersama teman-teman dari Penggugat untuk bertemu pemilik Surat Hak Milik yang dijadikan jaminan hutang berdasarkan Perjanjian Hutang Putang No. 001/DPA-SP/II/2021, tertanggal 23 Februari 2021 dan menyampaikan bahwa saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** Sebagai Tergugat I mempunyai hutang piutang kepada Pengugat senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) belum termasuk dengan perhitungan Fee yang dijanjikan dan angsuran kepada Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk sebagai Turut Tergugat III dengan jaminan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 a/n Ny. MURNIHATI MURHAWAN** sebagai Tergugat II yang terletak di Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung dan Penggugat juga menanyakan secara langsung apakah benar **Ny. MURNIHATI MURHAWAN** sebagai Tergugat II mengetahui dan memberikan ijin kuasa penuh kepada saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I untuk menjaminkan Sertifikat Hak milik tersebut kepada Pengugat.

12. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penggugat bersilaturahmi kembali ke Bandung untuk kedua kalinya bersama istri dari Penggugat dan bertemu dengan **Ny. MURNIHATI MURHAWAN** sebagai Tergugat II Pemilik **Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 a/n Ny. MURNIHATI MURHAWAN** yang terletak di Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung, kali ini **Ny. MURNIHATI MURHAWAN** sebagai Tergugat II ditemani oleh Putra bungsunya Saudara **WAHYU HIRAPATI** sebagai Turut Tergugat I dan menyampaikan salinan Copy Perjanjian antara Penggugat dengan saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I dan Pemilik Sertifikat Hak Milik juga menyampaikan kepada Penggugat untuk bisa membantu pengajuan kepada Bagian pembiayaan yaitu Bank agar semua hutang-piutangnya dapat terselesaikan dan Penggugat menyanggupi untuk membantu dengan meminta berkas-berkas yang di perlukan yang kemudian saudara **ARI HIRACAHYA** sebagai turut Tergugat II mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan untuk keperluan pengajuan kepada Bagian pembiayaan yaitu Bank melalui pesan aplikasi whatapps kepada Pengugat.

13. Bahwa pada Bulan Juli 2022 Penggugat Berkunjung ke rumah orang tua saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I bersama dengan istri dari Pengugat dan bertemu dengan ayah kandung dari saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk menanyakan perihal mengenai pembayaran angsuran kepada BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk sebagai Turut Tergugat III yang sudah terlambat memasuki 3 bulan yang tidak di bayarkan oleh saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I, termasuk fee yang di perjanjikan namun ayah kandungnya menyampaikan bahwa anak kandungnya sedang tidak berada di rumah.

14. Bahwa pada tanggal 1 September 2022, Pengugat menerima Surat Peringatan Kedua dari BANK RAKYAT INDONESIA (perseroan) Tbk sebagai Turut Tergugat III akibat keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I termasuk sesuai perjanjian berikut Fee dimana Peringatan pertama disampaikan oleh pihak BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk sebagai Turut Tergugat III secara lisan melalui Telp kepada Pengugat.

15. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Pengugat menerima Surat Peringatan Ketiga atau Surat Peringatan Default dari BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk sebagai Turut Tergugat III akibat keterlambatan pembayaran angsuran yang mana seharusnya dibayarkan oleh Saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I sesuai perjanjian termasuk fee dimana Surat Peringatan ini merupakan surat terakhir sebelum menuju akan dilakukan lelang oleh Pihak BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk sebagai Turut Tergugat III terhadap objek yang dijaminkan oleh pengugat.

16. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, salah satu pegawai BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut Tergugat III mengirim pesan text via chat whatsapp kepada Penggugat yang pada intinya pegawai bank Rakyat Indonesia tersebut telah memberikan dana Talangan guna membayar tunggakan Angsuran BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut Tergugat III, yang menjadi kewajiban **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali Angsuran, yang mana dana tersebut diperoleh dari meminjam kepada rekannya dari pegawai Bank Rakyat Indonesia, dan **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I menjanjikan akan membayar kepada Pegawai tersebut dengan menggunakan dan/atau menerbitkan 1 buah CEK TUNAI atas nama **PT. KREIGAN SENTRAL TEKNOLOGI**, dimana **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I menjabat sebagai

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



DIREKTUR UTAMA di Perseroan Terbatas tersebut, tetapi ketika CEK TUNAI tersebut dicairkan, ternyata CEK TUNAI tersebut Kosong.

17. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 kami selaku kuasa hukum bersama tim datang ke rumah **Ny.MURNIHATI NURHAWAN** sebagai Tergugat I selaku Pemilik **Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 a/n Ny. MURNIHATI NURHAWAN yang terletak di Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung**, pada pertemuan tersebut kami tidak bertemu dengan **Ny MURNIHATI NURHAWAN** sebagai Tergugat II akan tetapi ditemui oleh kedua anak dari **Ny, MURNIHATI NURHAWAN** yaitu saudara **WAHYU HIRAPATI** sebagai Turut Tergugat I dan Saudara **ARI HIRACAHYA** sebagai Turut Tergugat II, kami selaku kuasa hukum menanyakan bagaimana mengenai penyelesaian perkara yang timbul dari apa yang di perjanjikan oleh saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I, kami selaku kuasa hukum juga menyampaikan tentang solusi penyelesaian dan dari pihak Keluarga yang diwakilkan oleh saudara **WAHYU HIRAPATI** sebagai Turut Tergugat I dan saudara **ARI HIRACAHYA** sebagai turut Tergugat II, bahwasanya meminta waktu untuk mengadakan pertemuan keluarga besar beserta akan di hadirkannya dalam pertemuan yaitu saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I bersama **NY. MURNIHATI MUNARHAWAN** sebagai Tergugat II dalam waktu satu minggu namun setelah waktu yang sudah disepakati tidak ada kelanjutannya kembali dan dianggap date lock.

18. Bahwa berdasarkan data dan informasi Penggugat, saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I telah lalai tidak membayarkan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dan Penggugat telah berulang kali menghubungi dan mengingatkan saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** Sebagai Tergugat I agar melaksanakan seluruh kewajiban yang disepakati namun saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I tidak mengindahkannya dan selalu menghindari, sehingga menimbulkan efek hukum kepada Penggugat yang mana saat ini Objek Penggugat yang menjadi jaminan di **BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Kantor Cabang Cikokol Tangerang** sebagai Turut Tergugat III ,mengalami kemacetan pembayaran dan akan segera di **LELANG** oleh pihak **BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk Kantor Cabang Cikokol Tangerang** sebagai Turut Tergugat III.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



19. Bahwa kami selaku kuasa hukum dari Penggugat saudara **Darma Putra Agung** telah mengirimkan **Somasi/Teguran I** (pertama) kepada saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I yang beralamat Komplek Kodam RT. 005 RW. 008, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan dan **NY. MURNIHATI MUNARHAWAN** sebagai Tergugat II yang beralamat Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandung, pada tanggal 14 Januari 2023 namun sampai dengan **Somasi/Teguran II** (kedua) dikirimkan kembali kepada saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I yang beralamat Komplek Kodam RT. 005 RW. 008, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan dan **NY. MURNIHATI MUNARHAWAN** sebagai Tergugat II yang beralamat Jln. Setra Ria 2, RT: 006/003, Sukagalih, Kota Bandungakan tetapi tidak ada tanggapan dan ataupun komunikasi kepada kami selaku kuasa hukum Penggugat .

20. Bahwa apa yang dilakukan oleh saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I kepada Penggugat sudah melanggar pasal 1238 KUHper menyebutkan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan.

21. Bahwa dengan apa yang anda lakukan terhadap Penggugat oleh saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I sudah menimbulkan kerugian sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 KUHPer menyebutkan, “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa Kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*”

22. Bahwa total hutang saudara **ARIQ ICHSAN NURTHALLA HIRASAZARI** sebagai Tergugat I sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bulan januari berdasarkan catatan Penggugat adalah sejumlah Rp. **4.114.520.960 (empat milyar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).**

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang benderang bahwa **Ariq Ichsan Nurathallah Hirasazari** sebagai Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yaitu berupa:

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



- **Kerugian Materiil**, dikarenakan belum dibayarkannya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.**4.114.520.960 (empat milyar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sampai dengan bulan januari tahun 2023.**
- **Kerugian Immateriil**, akibat adanya penundaan dan tidak dibayarkan kewajiban Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil. Sehingga untuk memenuhi hal tersebut maka kerugian Materiil senilai Rp.**4.114.520.960 (empat milyar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** x 6% = Rp.246.871.258 x 2 tahun = Rp.493.742.516

24. Bahwa oleh karena itu, cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat tersebut secara tunai, sekaligus dan seketika.

25. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), Penggugat memohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat II yang terletak Jl. Setra Ria 2 Rt.006/003 Sukagalih, Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 **a/n Ny. MURNIHATI NURHAWAN** sebagai Tergugat II

26. Bahwa untuk membuat efek jera kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini.

27. Bahwa mengingat gugatan ini merupakan gugatan terkait hutang piutang yang jumlahnya pasti sebagaimana angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum **bantahan/perlawanan**, banding, kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar perjanjian Hutang Piutang yang telah ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat I tertanggal 23 Februari 2021 tentang perjanjian hutang piutang No : 001/DPA-SP/II/2021
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp. Rp. **4.114.520.960 (empat milyar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** kepada Pengugat secara tunai, sekaligus, dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang diderita Pengugat senilai Rp. **4.114.520.960 (empat milyar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)** x 6% = Rp. 246.871.258 x 2 tahun = Rp. 493.742.516
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tergugat II.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan/perlawanan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir Kuasanya **HENRI JAPARIS SIAGIAN, S.H., M.H., dan JURNAL SIAGIAN, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE HENRI JAPARIS SIAGIAN a ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Kurawa No. 07, Pajajaran, Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SK/LO-HJSA/03/2023, tanggal 3 Maret 2023, untuk Tergugat II hadir Kuasanya Wahyu Hira Pati (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Kuasa Untuk pihak Turut Tergugat I hadir sendiri, Untuk pihak Turut Tergugat II hadir saudara kandungnya yaitu Turut Tergugat I Untuk pihak Turut Tergugat III hadir Kuasanya Charunisa, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa No. 709/KC-XV/OPK/03/2023 tanggal Maret 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lucy Erma Wati, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya TERGUGAT I membantah dan menolak semua dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh TERGUGAT I.

Bahwa alasan dan dasar dalil bantahan atau sanggahan TERGUGAT I terhadap dalil-dalil gugatan PENGGUGAT akan diuraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili Perkara Nomor: 164/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel yang diajukan oleh PENGGUGAT;

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-SP/II/2021 perihal Penyelesaian Perselisihan disebutkan bahwa:

1. *Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencari mufajat;*

2. *Apabila cara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)"*

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



3. Apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak tercapai kesepakatan, Maka PARA PIHAK sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT sebelumnya terlebih dahulu telah melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, hal tersebut dibuktikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam posita PENGGUGAT angka 11 sampai dengan angka 19, namun atas upaya-upaya tersebut tidak ada penyelesaian secara musyawarah untuk antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I;

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Perjanjian Hutang Piutang No. 001 /DPA-SP/II/2021 pada pokoknya sangat jelas disebutkan bahwa Apabila cara musyawarah tidak berhasil maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)";

- Bahwa namun PENGGUGAT tidak melaksanakan isi Perjanjian Hutang Piutang No. 001 /DPA-SP/II/2021 dimaksud, karena faktanya PENGGUGAT telah lebih dahulu mengajukan gugatan a quo tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

- Bahwa berdasarkan pasal 14 Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-SP/II/2021 tanggal 23 februari 2021, seharusnya PENGGUGAT dan TERGUGAT I menyelesaikan perselisihan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebelum melakukan upaya terakhir sebagaimana Pasal 14 ayat 3 Perjanjian Hutang Piutang No. 001 /DPA-SP/II/2021 tanggal 23 februari 2021;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas maka sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak mempunyai kewenangan

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



untuk mengadili perkara No. 164/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, melainkan harus diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT a quo dikategorikan sebagai gugatan Salah Pihak dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT telah menarik TERGUGAT II sebagai salah satu pihak. Akan tetapi, dalam posita gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II. Salah satu alasan dan dasar hukum yang paling penting dalam menarik seseorang sebagai pihak dalam sebuah perkara adalah adanya hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Tergugat atau antar pihak yang berperkara;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan angka 5 pada halaman 3 hanya menyatakan " *TERGUGAT I pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Februari 2021 dengan nomor surat sama yaitu No. 001 /DPA-SP/II/2021 membuat Surat Pernyataan Jaminan kepada Penggugat yang pada pokoknya memberikan objek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4256 a/n Ny. MURNIHATI MURHAWAN sebagai TERGUGAT II...dst*". Dalil ini membuktikan bahwa antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apalagi PENGGUGAT juga sudah mengetahui bahwa TERGUGAT I sudah memiliki surat kuasa penuh atas sertifikat yang digunakan sebagai jaminan hutang kepada PENGGUGAT, oleh karena itu di dalam Perjanjian Hutang Piutang No. 001 /DPA-SP/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak mengikutsertakan TERGUGAT II dan tidak pula ada hal yang dilanggar oleh TERGUGAT II yang menyebabkan TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;
3. Bahwa dengan demikian sangat jelas dan terang, PENGGUGAT telah keliru menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



quo (*Gemis Aanhoeda Nigheid*). Kekeliruan menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara a quo dikualifisir sebagai *Error in Persona*;

4. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" berpendapat bahwa keliru menarik orang sebagai tergugat termasuk *Error in Persona* yang diklasifikasikan "*Salah Sasaran Pihak Yang Digugat*";

5. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/Sip/1958, tertanggal 13 Desember 1958, pada pokoknya ditegaskan:

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak."

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasar hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR ATAU OBSCUUR LIBEL.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung cacat formil karena dalil-dalil gugatannya tidak terang (*Onduidelijk*), formulasi gugatannya tidak jelas karena mencampuradukkan atau menggabungkan berbagai peristiwa hukum (*fundamentum petendi*), tidak jelas dasar hukum gugatannya, petitumnya tidak jelas dan tidak didasarkan pada posita yang kuat serta ada petitum yang sama sekali tak berdasar hukum yang jelas (*rechtgrond*). Oleh karena demikian maka gugatan PENGGUGAT dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) sehingga patutlah terhadap gugatan PENGGUGAT untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi karena telah lalai melakukan kewajibannya

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



namun disisi lain dalam posita gugatan angka 14 menyatakan bahwa ■
PENGGUGAT menerima surat peringatan dari BANK RAKYAT INDONESIA (Perseroan) Tbk sebagai TURUT TERGUGAT III akibat keterlambatan pembayaran angsuran ...dst

2. Bahwa dari dalil PENGGUGAT tersebut sangat jelas menyatakan bahwa PENGGUGAT telah melakukan kelalaian kewajiban dengan melakukan keterlambatan pembayaran terhadap TURUT TERGUGAT MI, sehingga sangat jelas PENGGUGAT telah mencampuradukkan atau menggabungkan dua peristiwa hukum yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas, sehingga akan timbul pertanyaan besar perihal siapa yang sesungguhnya yang melakukan kelalaian atau keterlambatan pembayaran terhadap BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk (*i.c* TURUT TERGUGAT III);

3. Bahwa disisi lain berdasarkan akta pengakuan hutang No. 30 tanggal 23 Februari 2021 antara PENGGUGAT dan istrinya dengan TURUT TERGUGAT III telah mengadakan perjanjian hutang piutang yang dibuat dihadapan Notaris Nyonya Dian Eka Pratiwi, sehingga sudah sangat jelas bahwa secara hukum PENGGUGAT lah yang memiliki hutang terhadap TURUT TERGUGAT III bukan TERGUGAT I, oleh karena itu secara hukum TERGUGAT I tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT III. Dalil-dalil yang menggabungkan dua peristiwa hukum dan tidak jelas hubungan hukum nya dikategorikan sebagai dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 10 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum, karena TERGUGAT I tidak pernah berjanji akan membayarkan angsuran pinjaman kepada TURUT TERGUGAT III karena pihak yang mengajukan pinjaman ke TURUT TERGUGAT III adalah PENGGUGAT dan Istrinya sesuai dengan dalil PENGGUGAT angka 6, sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk membayar sejumlah uang kepada TURUT TERGUGAT III;

5. Bahwa sesuai dengan Addendum Nomor: 001/DPA-ADD/II/2021 Pasal 1 ayat 2 yang selengkapny sebagai berikut "*2. Bahwa, dalam perjanjian, PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman dalam bentuk angsuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 berikut fee sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat 2 kepada PIHAK PERTAMA. Apabila terjadi keterlambatan*

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



pembayaran, maka denda yang diberlakukan sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 dari Perjanjian tersebut"

6. Bahwa dari isi addeddum tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa PIHAK KEDUA (*i.c* TERGUGAT I) tidak memiliki kewajiban pembayaran kepada TURUT TERGUGAT III, terlebih selama ini TURUT TERGUGAT III selama ini tidak pernah melakukan penagihan akibat keterlambatan kepada TERGUGAT I, justru PENGUGAT lah yang telah mengakui secara tegas dalam posita gugatannya bahwa PENGUGAT sudah beberapa kali menerima surat peringatan dari TURUT TERGUGAT III akibat keterlambatan atau kelalaian PENGUGAT membayar angsuran sebagaimana posita PENGUGAT angka 14 dan 15, oleh karena itu dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT III adalah dalil yang tidak jelas dan kabur;

7. Bahwa dalil posita gugatan PENGUGAT angka 12 tidak jelas dan bertentangan dengan petitum gugatannya karena PENGUGAT disatu sisi menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT H dihukum untuk membayar kerugian materil dan immaterial namun disisi lain PENGUGAT tidak dapat menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan atau dilanggar oleh TERGUGAT II yang mengakibatkan TERGUGAT II harus membayar kerugian materil maupun immaterial, sedangkan dipetitumnya PENGUGAT juga hanya menyatakan bahwa TERGUGAT I yang melakukan perbuatan wanprestasi namun terhadap TERGUGAT II tidak ada suatu penghukuman atau kesalahan akan tetapi dihukum untuk membayar kerugian PENGUGAT;

8. Bahwa petitum gugatan PENGUGAT angka 6 adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena dilakukan terhadap TERGUGAT II secara pribadi (*Persoon*), Sejauh pengetahuan hukum yang dimiliki oleh TERGUGAT I, baik pengetahuan yang bersumber dari literatur hukum maupun norma hukum yang berlaku, TERGUGAT I tidak pernah menemukan adanya aturan hukum, pendapat hukum, maupun doktrin yang memperbolehkan upaya sita yang terhadap seseorang atau individu;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscuur Ubel*), oleh karena



demikian sudah semestinya dan patut kiranya Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terlebih dahulu perlu TERGUGAT I tegaskan bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT I sampaikan pada bagian DALAM EKSEPSI sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil sanggahan atau bantahan yang TERGUGAT I uraikan pada bagian DALAM POKOK PERKARA berikut ini;

2. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak seluruh dalil PENGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam gugatannya, kecuali terhadap dalil PENGUGAT yang telah TERGUGAT I akui secara tegas kebenarannya;

3. Bahwa TERGUGAT I membantah dalil gugatan PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 10 halaman 5 surat gugatan PENGUGAT yang menyatakan: "*Bahwa, saudara Ariq Ichsan Nurthallah Hirasazari sebagai Tergugat I juga berjanji akan membayarkan angsuran pinjaman Penggugat ke Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut Tergugat III dengan cara mengangsur setiap bulannya....dst*". Alasan hukum dalil bantahan TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

- 3.1. Tidak ada hubungan hukum antara TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III dalam perkara aquo;
- 3.2. Bahwa sesuai dengan Addendum Nomor: 001/DPA-ADD/II/2021 Pasal 1 ayat 2 pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I hanya memiliki kewajiban membayar pinjaman dalam bentuk angsuran kepada PENGUGAT bukan kepada TURUT TERGUGAT III sebagaimana dalil PENGUGAT;
- 3.3. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT angka 14 dan 15 menyebutkan bahwa PENGUGAT telah beberapa kali menerima surat peringatan akibat keterlambatan pembayaran hutang dari TURUT TERGUGAT III, hal tersebut membuktikan bahwa secara hukum yang berhutang kepada TURUT TERGUGAT III adalah

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT bukan TERGUGAT I, sehingga tidak ada kewajiban TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran kepada TURUT TERGUGAT III;

4. Bahwa TERGUGAT I membantah dalil gugatan PENGUGAT yang diuraikan pada dalil angka 16 halaman 7 khususnya dengan pernyataan yang berbunyi: * *pegawai bank rakyat Indonesia tersebut telah memberikan dana talangan guna membayar tunggakan angsuran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cikokol Tangerang sebagai Turut Tergugat III , yang menjadi kewajiban Ariq Ichsan Nurthallah Hirasazari....Dst*". Dalil PENGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum karena angsuran pembayaran ke TURUT TERGUGAT III merupakan tanggungjawab dari PENGUGAT selaku pihak yang secara langsung mengajukan pinjaman sesuai dengan pengakuan PENGUGAT sebagaimana dalil posita gugatannya angka 6 yang pada pokoknya mengakui bahwa PENGUGAT mendapatkan uang atau pinjaman dari BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Cikokol Tangerang (;.c TURUT TERGUGAT III) berikut dengan jaminan dari PENGUGAT, sehingga persoalan pembayaran dengan TURUT TERGUGAT III adalah murni menjadi urusan PENGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT I membantah dalil gugatan PENGUGAT yang diuraikan pada dalil angka 17 halaman 7 karena PENGUGAT keliru melibatkan pihak pihak keluarga TERGUGAT I dalam perkara aquo;
6. Bahwa secara hukum Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-SP/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 adalah antara PENGUGAT dan TERGUGAT I dan tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT II apalagi TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sehingga PENGUGAT telah keliru apabila menanyakan pihak-pihak yang tidak ikut dalam perjanjian dimaksud antara lain TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURURT TERGUGAT II;
7. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dalil PENGUGAT yang diuraikan pada angka 18 halaman 8 surat gugatannya, karena dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada. Adapun efek hukum yang diterima oleh PENGUGAT berupa tindakan lelang terhadap jaminan PENGUGAT adalah merupakan tanggungjawab PENGUGAT selaku

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang secara langsung melakukan pinjaman dan memberikan jaminan ke TURUT TERGUGAT III, sehingga lelang yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I,

8. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dalil PENGUGAT yang diuraikan pada angka 20 dan 21 halaman 8 surat gugatannya karena PENGUGAT tidak menguraikan dengan jelas perihal perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I serta kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, karena dari posita gugata PENGUGAT lebih dominan menyampaikan perihal kelalaian PENGUGAT membayar angsuran kepada TURUT TERGUGAT III

9. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dalil PENGUGAT yang diuraikan pada angka 22 sampai dengan angka 24 karena dalil tersebut tidak jelas, dan tidak berdasarkan bukti-bukti.

10. Bahwa PENGUGAT menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi dan mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.114.520.960,- (*empat miliar seratus empat belas juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*), Namun PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara rinci darimana kerugian tersebut berasal dan PENGUGAT juga tidak mempunyai dasar menuntut kerugian immateril kepada TERGUGAT I;

11. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dalil PENGUGAT yang diuraikan pada angka 25 halaman 9 surat gugatannya yang pada pokoknya meminta Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Bes/aag*) terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT II yang terletak di Jalan Setra Ria 2, RT. 006, RW. 003, Sukagalih, Kota Bandung, karena PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang jelas perihal siapa yang melakukan wanprestasi dan siapa yang harus dihukum akibat perbuatan wanprestasi tersebut;

12. Bahwa didalam gugatannya PENGUGAT menyatakan TERGUGAT I telah melakukan wanprestasi namun PENGUGAT justru meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT II yang sama sekali tidak melakukan perbuatan hukum atau pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT, sehingga akan

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi permasalahan hukum besar apabila tuntutan tersebut dikabulkan;

13. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dalil PENGGUGAT yang diuraikan pada angka 26 halaman 9 surat gugatannya yang pada pokoknya meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya;

14. Bahwa tuntutan uang paksa atau *dwangsom* a quo sangat kabur dan tidak jelas karena tidak ditentukan batas awal pembayaran *dwangsom*;

15. Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 791 K/Sip/1972, tuntutan *dwangsom* dilarang dilakukan terhadap tuntutan pergantian kerugian. Bahwa dalam petitum gugatan PENGGUGAT terdapat adanya tuntutan ganti kerugian, oleh karenanya tuntutan *dwangsom* menjadi tidak rasional dan tidak berdasar hukum.

16. Bahwa TERGUGAT I membantah dan menolak dalil PENGGUGAT yang diuraikan pada angka 27 halaman 9 surat gugatannya, yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memberikan putusan serta merta atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

16.1. Bahwa Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang dapat dijadikan pedoman dan landasan praktis bagi Hakim dalam pemberlakuan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

16.2. Bahwa menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2000 putusan serta merta dapat dikeluarkan jika memenuhi syarat:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;



- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht va gewijsde*) dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

16.3. Bahwa dengan mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) serta mencermati dalil-dalil PENGGUGAT terkait dengan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak ditemukan adanya alasan untuk mengabulkan permohonan PENGGUGAT. Oleh karena itu permohonan PENGGUGAT a quo haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian argumentasi hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 27 Juni 2023 dan Tergugat I telah menanggapi dalam Dupliknya tanggal 11 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara Absolut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.I-1 : Perjanjian Hutang Piutang Nomor. 001/DPA-SP/II/2021, tanggal 23 Februari 2021 ;
2. Bukti T. 1-2 : Addendum Nomor. 001/DPA-ADD/II/2021, tanggal 25 Februari 2021.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti awal Tergugat I, Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa :

1. Bukti P-1 : Berita Acata Pertemuan
2. Bukti P-2 : Surat Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-SP/11/2021
3. Bukti P-3 : Addendum Surat Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-ADD/II/2021
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Jaminan No. 001/DPA-SPJ/II/2021
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Jaminan belum lunas No. 001/DPA-SPJBL/III/2021
6. Bukti P-6 : Tangkapan Layar Pesan Whatsapp penakuan Pegawai Turut Tergugat III Membayarkan Cicilan Hutang Tergugat I dengan dana talangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Tangkapan Layar Pesan Whatsapp Pegawai Turut Tergugat III Membayarkan Cicilan Hutang Tergugat I dengan dana talangan
8. Bukti P- 8 : Foto Cek Kosong yang tidak bisa dicairkan yang saat ini di Pegang oleh Pegawai Turut Tergugat II
9. Bukti P-9 : Tangkapan Layar Pesan Whatsapp Pegawai Turut Tergugat III meminta bantuan PENGGUGAT untuk menagih pembayaran dana talangan kepada TERGUGAT II
10. Bukti P-10 : Tangkapan Layat Tergugat I akan membayar cicilan Hutang kepada Turut Tergugat III

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang pada pokoknya berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Hutang Piutang No. 001/DPA-SP/III/2021 perihal Penyelesaian Perselisihan disebutkan bahwa:

1. *Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencari mufajat;*
2. *Apabila cara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan*

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)"

3. *Apabila penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak tercapai kesepakatan, Maka PARA PIHAK sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;*

Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 2 Perjanjian Hutang Piutang No. 001 /DPA-SP/II/2021 pada pokoknya sangat jelas disebutkan bahwa *Apabila cara musyawarah tidak berhasil maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)"*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa dalam Perjanjian No. 001/DPA-SP/II/2021 Pasal 14 Ayat 3 juga menyatakan "*Apabila Penyelesaian Masalah diluar Pengadilan tidak terjadi kesepakatan maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti permulaan diberi tanda TI-1 s/d TI-2 sedangkan Penggugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti P-1 s.d P-10 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan penggugat, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai kewenangan Badan Arbitrase sebagaimana Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa;

Menimbang bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak;

Menimbang bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Perjanjian Hutang Piutang Nomor. 001/DPA-SP/II/2021, tanggal 23 Februari 2021, dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



perjanjian tersebut pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa *Apabila cara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian yang telah dibuat dan ditanda tangani para pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa / perselisihan yang semuanya telah diatur dalam Perjanjian dan cara penyelesaiannya juga telah diatur dalam perjanjian yaitu adanya Klausula Arbitrase dalam Pasal 14 ayat (2) tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun pada Perjanjian a quo pada Pasal 14 ayat (3) terdapat ketentuan *penyelesaian masalah diluar Pengadilan tidak tercapai kesepakatan, Maka Para Pihak sepakat dan setuju memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Penyelesaian sengketa para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) terlebih dahulu yakni di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;*

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab para pihak maupun alat bukti permulaan yang diajukan tidak ditemukan bukti adanya upaya penyelesaian melalui Arbitrase sebagaimana disepakati dalam Pasal 14 ayat (2) Perjanjian sehingga Penggugat tidak dapat mendasarkan pengajuan gugatan menggunakan Pasal 14 ayat (3) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa menyebutkan : " Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dikabulkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.818.000,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Abu Hanifah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H dan Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL tanggal 13 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Supriatna, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I, II dan III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P :	:	Rp60.000,00;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 164/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
5.....P	:	Rp1.400.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Penggandaan.....	:	Rp208.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.818.000,00;</u>
(satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah)		